



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 perlu ditetapkan Besaran Uang Persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan (UP) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro ;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010 ;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan memperhatikan pagu anggaran dan kebutuhan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban penggunaan Uang Persediaan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Terhadap Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, maka bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat mengajukan Ganti Uang Persediaan (GU) paling tinggi sebesar Uang Persediaan yang telah dipertanggungjawabkan tersebut.

Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali Uang Persediaan melalui Ganti Uang Persediaan (GU) diatur sebagai berikut :

- a. SPP-GU dapat diajukan apabila dana UP yang telah digunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus) ;
- b. Dalam hal suatu kegiatan memerlukan dana yang besarnya melebihi batas UP yang telah ditetapkan, maka SKPD yang bersangkutan dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) ;
- c. Terhadap pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Pebruari 2010

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2009 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19600131 198603 1 008

**BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 SE-KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Rp 700.000.000,00	
2	Dinas Kesehatan	Rp 250.000.000,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum	Rp 125.000.000,00	
4	Dinas Pengaliran	Rp 80.000.000,00	
5	Dinas Kebersihan Dan Pertamanan	Rp 100.000.000,00	
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 250.000.000,00	
7	Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB	Rp 75.000.000,00	
8	Dinas Perhubungan	Rp 150.000.000,00	
9	Badan Lingkungan Hidup	Rp 65.000.000,00	
10	Sekretariat Daerah	Rp 600.000.000,00	
	a. Bagian Organisasi Dan Tata Laksana	Rp 50.000.000,00	
	b. Bagian Kerjasama Dan Penanaman Modal	Rp 15.000.000,00	
	c. Bagian Pemerintahan	Rp 75.000.000,00	
	d. Bagian Hukum Dan Perundang-undangan	Rp 35.000.000,00	
	e. Bagian Sumberdaya Alam	Rp 15.000.000,00	
	f. Bagian Perlengkapan	Rp 100.000.000,00	
	g. Bagian Administrasi Keuangan	Rp 75.000.000,00	
	h. Bagian Administrasi Pembangunan	Rp 15.000.000,00	
	i. Bagian Administrasi Perekonomian	Rp 45.000.000,00	
	j. Bagian Umum	Rp 100.000.000,00	
	k. Bagian Humas DanProtokol	Rp 75.000.000,00	
11	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	Rp 75.000.000,00	
12	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Sosial	Rp 200.000.000,00	
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 40.000.000,00	
14	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	Rp 75.000.000,00	
15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	Rp 100.000.000,00	
16	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 250.000.000,00	
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Rp 250.000.000,00	
	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset	Rp 200.000.000,00	
19	Badan Kepegawalan Daerah	Rp 150.000.000,00	
20	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 100.000.000,00	
21	Inspektorat	Rp 55.000.000,00	
22	Badan Perijinan	Rp 40.000.000,00	
23	Kantor Ketahanan Pangan	Rp 40.000.000,00	
24	Kantor Arsip dan Perpustakaan	Rp 25.000.000,00	
25	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Rp 125.000.000,00	
26	Dinas Pertanian	Rp 75.000.000,00	
27	Dinas Perhutanan Dan Perkebunan	Rp 250.000.000,00	
28	Dinas Peternakan Dan Perikanan	Rp 75.000.000,00	
29	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Rp 100.000.000,00	
30	RSUD Sumberrejo	Rp 100.000.000,00	
31	RSUD Padangan	Rp 35.000.000,00	
32	Kecamatan Bojonegoro	Rp 7.000.000,00	
33	Kecamatan Kapas	Rp 9.000.000,00	
	Jumlah dipindahkan	Rp 4.771.000.000,00	

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UANG PERSEDIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Jumlah pindahan		
34	Kecamatan Balen	Rp 4.771.000.000,00	
35	Kecamatan Sumberrejo	Rp 9.000.000,00	
36	Kecamatan Kanor	Rp 10.000.000,00	
37	Kecamatan Baureno	Rp 10.000.000,00	
38	Kecamatan Sugihwaras	Rp 10.000.000,00	
39	Kecamatan Kepohbaru	Rp 9.000.000,00	
40	Kecamatan Kedungadem	Rp 10.000.000,00	
41	Kecamatan Sukosewu	Rp 10.000.000,00	
42	Kecamatan Trucuk	Rp 9.000.000,00	
43	Kecamatan Malo	Rp 8.000.000,00	
44	Kecamatan Kalitidu	Rp 10.000.000,00	
45	Kecamatan Dander	Rp 9.000.000,00	
46	Kecamatan Padangan	Rp 9.000.000,00	
47	Kecamatan Purwosari	Rp 9.000.000,00	
48	Kecamatan Kasiman	Rp 9.000.000,00	
	Kecamatan Kedewan	Rp 9.000.000,00	
50	Kecamatan Ngasem	Rp 8.000.000,00	
51	Kecamatan Ngambon	Rp 10.000.000,00	
52	Kecamatan Tambakrejo	Rp 8.000.000,00	
53	Kecamatan Ngraho	Rp 10.000.000,00	
54	Kecamatan Margomulyo	Rp 10.000.000,00	
55	Kecamatan Temayang	Rp 9.000.000,00	
56	Kecamatan Bubulan	Rp 9.000.000,00	
57	Kecamatan Gondang	Rp 8.000.000,00	
58	Kecamatan Sekar	Rp 8.000.000,00	
		Rp 9.000.000,00	
	J U M L A H	Rp 5.000.000.000,00	

BUPATI BOJONEGORO

ttd.

H. SUYOTO